PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N
NOMOR : 7 TAHUN 1989
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.

7. Keputusan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. KepalaDaerah/dan Wakil Kepala Daerah ; / menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 31 Maret 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

Memperhatikan:1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989, Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/934/1989 tanggal 5 Juni 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990 ;

3. Keputusan

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KEP/DPRD/1987.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Nopember 1989 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 30 Nopember 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 10.561.515.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 433.320.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.994.835.000,00.

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula sebesar Rp. 10.561.515.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 433.320.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.994.835.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp. 6.181.267.000,00
Bertambah Rp. 290.407.000,00

Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 6.471.674.000,00

b. Belanja

b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan..... Rp. 4.380.248.000,00
Bertambah Rp. 142.913.000,00

Belanja Pembangunan
setelah PerubahanRp. 4.523.161.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah Perubahan menjadi Rp. 10.994.835.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 1.560.236.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 818.512.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.378.748.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 1.560.236.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 818.512.000,00 sehingga menjadi Rp.2.378.748.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp. 1.560.236.000,00
Bertambah Rp. 818.512.000,00

Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp.2.378.748.000,00

b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan Rp. -
Bertambah/berkurang Rp. -

Belanja Pembangunan
setelah Perubahan Rp. -

(2) Rincian

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini,

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N
PADA TANGGAL : 30 NOPEMBER 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TK.II
K E B U M E N

CAP. ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

CAP. ttd.

H.M.C. T O H I R.
NIK. D-4636/D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 18 Januari 1990 Nomor 903/48/1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1990 Seri D pada tanggal 23 Januari 1990.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TTD.

Drs. SANTOSO
NIP. 010056268.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

Dalam Ribuan — Lampiran A. IX

PENDAPATAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	B E L A N J A	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PENDAPATAN DAERAH :				BELANJA RUTIN :			
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.	-	172.500.	172.500.	1a. Belanja DPRD.	217.258.	42.2	259.716.
				1b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	66.000.	-	66.000.
2. Pendapatan Asli Daerah :				1. Belanja Pegawai	3.418.751.	7.900.	3.426.651.
2.1. Pajak Daerah.	332.826.	10.000.	342.826.	2. Belanja Barang	619.170.	94.313.	713.483.
2.2. Retribusi Daerah	1.235.463.	58.607.	1.294.070.	3. Belanja Pemeliharaan.	315.788.	3.721.	319.509.
2.3. Bagian Laba dari Badan Usaha Milik Daerah.	59.000.	-	59.000.	4. Belanja Perjalanan Dinas.	69.980.	5.000.	74.980.
2.4 Penerimaan dari Dinas-Dinas.	403.025.	29.800.	432.825.	5. Belanja Lain-lain.	579.578.	136.015.	715.993.
2.5. Penerimaan lain-lain.	3.000.	2.500.	5.500.	6. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga.	-	-	-
3. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak :				7. Belanja Pensiun dan Onderstand	802.392.	-	802.392.
3.1 Bagi Hasil Pajak	814.380.	153.000.	967.380.	8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan.	-	-	-
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak.	17.000.	-	17.000.				

4. Sumbangan.....

9. Pengeluaran.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Sumbangan dan Bantuan :				9. Pengeluaran-Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain.	81.350.	1.000.	82.350.
4.1. Sumbangan.	4.316.573.	-	4.316.573.	10. Pengeluaran tidak Tersangka	11.000.	-	11.000.
4.2. Bantuan.	3.360.248.	6.713.	3.367.161.	JUMLAH BELANJA RUTIN :	6.181.267.	290.407.	6.471.674.
				BELANJA PEMBANGUNAN.:			
				1. Belanja Murni 18 Sektor	4.331.498.	142.913.	4.474.411.
				2. Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan	30.000.	-	30.000.
				3. Pembayaran Kembali Pinjaman.	18.750.	-	18.750.
				JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN :	4.380.248.	142.913.	4.523.161.
JUMLAH PENDAPATAN :	10.561.515.	433.320.	10.994.835.	JUMLAH BELANJA	10.561.515.	433.320.	10.994.835.